

**SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL
MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMK NEGERI 1 BIREUEN**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NOVA RAHMALIA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 141310187**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU TINDAK
KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN
MUTU (BOMM) SMK NEGERI 1 BIREUEN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S. 1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


Nova Rahmalia
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141310187

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002
Tanggal: 23/3/2018

Pn. Pembimbing II,


Svarifah Rahmatillah, MH
NIP: 198204152014032002
Tanggal: 06/4/2018

**SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN
MUTU (BOMM) SMK NEGERI 1 BIREUEN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna)

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Rabu, 9 Mei 2018 M
23 Sya'ban 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Agustih Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002


Sekretaris,


Syarifah Rahmatillah, MH
NIP. 198204152014032002

Penguji I,



Dr. Hj. Soraya Devi, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Penguji II,


Ihdi Karim Makinara, S.H.I., MH
NIP. 198012052011011004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Khairuddin S. Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp . 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nova Rahmalia
NIM : 141310187
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Mei 2018
Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

C4759AEF612663691



Nova Rahmalia)

Nama : Nova Rahmalia
NIM : 141310187
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Pidana Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 25/ Pid. Sus-TPK/2017/ PN Bna)
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, MH

ABSTRAK

Korupsi tidak hanya telah merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime* yakni kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen? *Kedua*, bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen? *Ketiga*, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen? Untuk memperoleh data skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan guna memperoleh data primer melalui penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen adalah karena terdakwa telah merugikan Negara. *Kedua*, mekanisme pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dengan cara melakukan Negosiasi (bermusyawarah) atau gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri terhadap Terpidana/Eks Terpidana. *Ketiga*, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti karena terpidana tidak memiliki uang untuk membayar uang pengganti, selain itu Majelis Hakim tidak menyetujui adanya hukuman tambahan pidana pembayaran uang pengganti. Kajian Hukum Islam terhadap kasus tindak pidana korupsi adalah pelaku korupsi dijatuhi sanksi takzir.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan nyawa dalam membela dan mempertahankan agama Allah yang dicintai ini sehingga dapat membina dan mengembangkan hukum Allah sebagai pedoman hidup umat manusia.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah ini yang berjudul **“Sanksi Pidana Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOOM) SMKN 1 Bireuen (Studi Putusan PN Banda Aceh No. 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, rasa haru, dan bahagia, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. khususnya bapak/ibu dosen Jurusan Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Misran M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Dra. Rukiah M.Ali, M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA), serta kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum,
5. Staf Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah membantu penelitian ini.
6. Bapak Dr. Agustin Hanafi., Lc., MA selaku Pembimbing I yang telah susah payah mengajarkan kepada saya bagaimana menulis sebuah skripsi yang bernilai tinggi. Beliau adalah guru saya, dan saya sangat menghargai beliau. Saya sangat berterimakasih kepada beliau yang selalu sabar dan pengertian dalam mengajari saya. Dan untuk Ibu Syarifah Rahmatillah, MH selaku pembimbing II yang juga telah membimbing saya dan sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Mereka telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Teristimewa, ucapan terimakasih penulis kepada Ayahanda saya, Ibnu Su'ud Ama.Pd dan Ibunda Nur Asiyah S.Pd tercinta yang selalu

memberikan dukungan dan selalu mendoakan, serta Ananda Sry Agus Mariyati S.Kep., Ners, Kakanda Irhamdi MP, yang senantiasa terus memberikan semangat dan banyak dukungan moril maupun materil kepada penulis untuk melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai.

8. Kepada sahabat seperjuangan skripsi saya saudara Rizki Rivandi InsyaAllah akan SH, Aulia Safira SH, Nunung Haryati SH, Ridha Maulana SH, Zakki Fikri Khairuna SH, yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Dan kepada para sahabat komunitas muslimah bercadar dan muslimah aceh fillah yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari katasempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 27 April 2018

Penulis

Nova Rahmalia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اِ	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	\bar{a}
◌ِ يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}

يُ	Dammah dan waw	ū
----	----------------	---

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN YURIDIS SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	
2.1 Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.1.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	22
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.1.4 Bentuk-Bentuk Pidanaan Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.2 Sanksi Pidana Uang Pengganti.....	32
2.2.1 Pengertian Sanksi Pidana Uang Pengganti.....	32
2.2.2 Dasar Hukum Penerapan Sanksi Pidana Uang Pengganti..	34
2.2.3 Praktik Penerapan Sanksi Pidana Uang Pengganti.....	37
2.3 Bantuan Operasional Manajemen Mutu.....	39
2.3.1 Pengertian Bantuan Operasional Manajemen Mutu.....	39
2.3.2 Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu.....	44
2.3.3 Tujuan Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu..	47
2.3.4 Kriteria Sekolah Penerima BOMM.....	52
BAB III SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL BOMM SMK NEGERI 1 BIREUEN	
3.1 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen.....	55
3.2 Mekanisme pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen.....	60
3.3 Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen.....	62
3.4 Kajian Hukum Islam terhadap kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen.....	65

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat pembangunan nasional. Korupsi sudah menjadi masalah yang luar biasa, karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jika sebelumnya korupsi sering diidentikan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, saat ini masalah korupsi telah merajalela dan tidak hanya melibatkan kalangan eksekutif tetapi juga anggota legislatif, yudikatif dan korporasi.

Korupsi di Indonesia saat ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar terhadap hak-hak sosial maupun ekonomi masyarakat secara luas. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi telah menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an dan langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.¹

Korupsi tidak hanya telah merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime* yakni kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan

¹Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek International*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004) hlm 1.

yang sangat tercela dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.²

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Selanjutnya dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga superbodi yang dilahirkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah karena pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum

²Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) hlm 57.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³

Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.⁴

Dalam putusan Pengadilan Negeri, selain pidana pokok biasanya hakim juga memutuskan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti kepada para terpidana kasus kejahatan korupsi. Pidana uang pengganti yang dihubungkan dengan jumlah masa tahanan terpidana, kadang kala tidak di penuhi oleh terpidana, di mana mereka lebih memilih pidana tambahan berupa kurungan badan dibandingkan dengan pidana pengganti yang diputuskan oleh hakim.⁵

Istilah uang pengganti mengandung pengertian yang terkait bukan kepentingan perorangan atau individu, tetapi kepentingan publik atau bahkan kepentingan negara. Dalam hal itu dapat dikatakan *criminal and punitive in their nature*. Hal ini jelas berbeda sifatnya, misalnya saja dengan tuntutan ganti

³ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. (Bandung: Penerbit Grafitri, 2006) hlm 2.

⁴ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm 81.

⁵ Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2002) hlm 65.

kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan hukum, karena kekeliruan mengenai orangnya, hukum yang diterapkan adalah Pasal 95 KUHAP. Masalahnya juga berbeda dengan gugatan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang dapat digabungkan kepada perkara pidana (Pasal 98 KUHAP). Pada hal ini, yang terkait adalah kepentingan individu, bukan kepentingan negara.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Hukuman tambahan masih harus dilakukan walaupun ancaman hukuman pokoknya sudah mencantumkan denda yang maksimumnya mencapai Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), bisa saja dalam kenyataannya hasil korupsi yang ada menimbulkan kerugian Negara lebih dari Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), oleh karena itu pidana tambahan berupa kewajiban terhadap terpidana untuk membayar uang pengganti dengan jumlah maksimum sebesar jumlah harta benda yang diperoleh serta dituntut dan dikenakan pada setiap kasus tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya aparat penegak hukum untuk mengembalikan keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.⁶

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh yaitu kasus korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen terhadap dua orang terdakwa yaitu Drs. Darmawan, MT (Terdakwa I) selaku kepala sekolah dan Marzuki (Terdakwa II) selaku bendahara SMK Negeri 1 Bireuen. Hasil Temuan dari Tim Kejari Bireuen terdapat kerugian negara sebesar Rp.422.815.000,- (*empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*). Hakim Pengadilan Tipikor PN Banda Aceh Deny Syahputra, SH, MH menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hakim juga menghukum Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.136.265.000,- (*seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*). Jika Terpidana tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

⁶ Hendarman Supandji, *Substansi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Makalah Penataran Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Puslitbang Kejakung R.I, 2006) hlm 4.

Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Putusan perkara yang dijatuhkan oleh hakim di atas lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan hukuman selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, denda sebesar Rp.200.000.000- (*dua ratus juta rupiah*) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar kepada negara uang pengganti sebesar Rp. 222.815.000- (*dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah*). Putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa penetapan uang pengganti yang dianggap terlalu ringan. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang berupa sanksi pidana memiliki suatu tujuan yakni pembelajaran terhadap pelaku tindak pidana dan masyarakat umum, serta upaya dalam mengembalikan kerugian negara.

Subsidiar pidana penjara bukanlah suatu pidana pilihan melainkan subsidiar pidana otomatis berlaku apabila pidana uang pengganti tidak terpenuhi oleh terdakwa tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya sebelum terpidana menjalani pidana subsidiar maka akan dilakukan penyitaan terhadap aset terpidana untuk membayar uang pengganti kerugian negara. Setelah dilakukan penyitaan dan penghitungan aset terpidana korupsi dan terbukti bahwa harta yang dimiliki oleh terpidana tidak dapat menutupi pembayaran

uang pengganti maka pidana subsider akan otomatis berlaku dan harus dijalankan oleh terpidana tindak pidana korupsi.

Hakim dalam melakukan penetapan besaran uang pengganti dan penjatuhan subsider pidana uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara tidak berjalan secara baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan majelis hakim dalam penentuan jumlah uang pengganti serta penjatuhan subsider pidana yang tidak berimbang, serta menimbulkan asumsi masyarakat bahwa penetapan uang pengganti dan subsider pidana uang pengganti oleh hakim tidak memenuhi rasa keadilan baik itu dilihat dari segi keadilan secara substantif maupun keadilan masyarakat dimana hakim sebagai ujung tombak dari penegakan keadilan. Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih dalam dengan mengadakan penelitian tentang ***“Sanksi Pidana Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen.
2. Untuk menjelaskan mekanisme pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen.

3. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan istilah sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

2. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruption atau corruptus, yang secara harfiah yang berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral. Penyebab terjadinya pelaku korupsi adalah merupakan gabungan dari tiga elemen, yakni tekanan, peluang dan justifikasi.

3. Uang Pengganti

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan.

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

5. Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) merupakan bantuan yang diberikan kepada sekolah untuk membiayai kegiatan-kegiatan inovatif (non fisik) dan pengadaan peralatan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Menurut pengetahuan penulis penelitian tentang “Sanksi Pidana Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna)” ini belum ada yang mengkaji secara mendetail sebelumnya.

Penelitian dengan tema sanksi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebelumnya telah dibahas oleh Eka Bagus Setyawan yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013 dengan judul penelitian yaitu “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu bagaimana dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pertimbangan hakim dalam memutus vonis pembayaran uang pengganti telah sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya yang dilakukan jaksa untuk mengoptimalkan eksekusi putusan adalah dengan melacak harta pelaku, serta menggugat pelaku jika tidak mau membayar uang pengganti.⁷

Penelitian Fuad Akbar Yamin yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi dan kendala apakah yang dihadapi dalam

⁷ Eka Bagus Setyawan, Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013).

proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian Negara tidaklah menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu, berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanismen pembayaran uang pengganti. Kendala yang dihadapi oleh para aparat dalam pengembalian kerugian Negara ialah para koruptor/terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.⁸

Penelitian Agung Listianto yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010 yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Surakarta”.

⁸ Fuad Akbar Yamin. Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, (Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, sejauh mana pelaksanaan terhadap putusan pidana pembayaran uang pengganti berhasil dilaksanakan dan upaya apa yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor untuk memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti.

Dari hasil penelitian dan analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan dan hakim mengacu pada Pasal 18 ayat (1) huruf b dalam UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001. Dalam pelaksanaannya pidana pembayaran uang pengganti belum secara maksimal dapat dijalankan karena terpidana sudah tidak mampu lagi membayar dan sudah tidak mempunyai harta benda lagi untuk disita dan dilelang guna membayar uang pengganti, hal tersebut yang menjadi kendala pihak Kejaksaan dalam melakukan eksekusi. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa untuk memaksimalkan pembayaran uang pengganti salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap harta benda dan kekayaan milik terdakwa dan keluarga yang disinyalir merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, disamping itu Jaksa juga berwenang untuk mengetahui atau meminta keterangan pada pihak bank atas rekening-rekening milik terdakwa untuk kepentingan penyidikan, Jaksa juga dapat memblokir semua rekening milik terdakwa karena dikhawatirkan akan dipindah tangankan kepada orang lain, dan apabila telah terbukti bahwa hasil korupsi tersebut telah dipindah tangankan kepada ahli warisnya maka Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan secara perdata kepada ahli warisnya, hal

tersebut di upayakan guna mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.⁹

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan konsep studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan dan studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis baik berbentuk buku teks, undang-undang, sumber online maupun sumber-sumber tertulis lain yang relevan dengan tema penelitian ini.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Kota Banda Aceh, khususnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menangani kasus korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen dengan No. Perkara: 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna.

3. Pengumpulan Data

⁹ Agung Listianto, Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Surakarta. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).

¹⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 105.

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui berbagai literatur yakni, buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada bagian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan teknik Interview (wawancara) yakni peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada:

- 1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Banda Aceh
- 2) Pakar Hukum Pidana.

4. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisi data peneliti harus menelaah data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan.¹¹

¹¹ Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 77.

Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang tersebut diatas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan analisis yuridis deskriptif yaitu dengan cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai proses pembuktian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis akan membagi pembahasan kedalam empat bab. Masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu penulis akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi penjelasan mengenai gambaran umum tentang pengertian tindak pidana, pengertian korupsi, pengertian uang pengganti, pengertian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), Teori penyebab terjadinya kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan.

Bab Tiga yakni terdiri dari dua persoalan yang dirumuskan, yang akan menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana uang

pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen, kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen.

Bab Empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berupa kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB DUA

LANDASAN YURIDIS SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1 Tindak Pidana Korupsi

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andrea istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, di samping itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹²

Di samping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni *Gin Moun*g (Muangthai) yang berarti makan bangsa ; *tanwu* (Cina) yang berarti keserahan bernoda; *Oshoku* (Jepang) yang berarti kerja kotor.¹³ Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarwinta dalam Kamus Umum

¹²Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hlm . 4.

¹³ Martiman Prodjoamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik. Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. (Bandung: Mandar Maju , 2001). hlm. 8.

Bahasa Indonesia bahwa korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Marmosudjono mengemukakan bahwa istilah korupsi mempunyai banyak arti tergantung dari mana kita menyorotinya, apakah ditinjau dari segi asal kata, hukum, sosiologis, ekonomi, dan lain-lain.¹⁴

Arti harfiah dari istilah itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹⁵ Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu merupakan suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.

Baharudin Lopa mengemukakan dan memandang korupsi dalam bidang materil, bidang politik dan bidang ilmu pengetahuan sebagai berikut Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materil sedangkan korupsi di bidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan atau campur tangan yang dapat memengaruhi kebebasan memilih. Selanjutnya korupsi ilmu

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 514.

¹⁵ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Cetakan Pertama*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), hlm . 5.

pengetahuan dengan cara antara lain tidak memberikan pelajaran yang wajar sehingga si murid (siswa, mahasiswa) menerima ilmu pengetahuan kurang dari yang seharusnya atau menyatakan (mempublikir) sesuatu karangannya/ciptaan ilmu pengetahuan atas namanya adalah ciptaan orang lain.¹⁶

J.S. Nye dalam artikelnya *corruption and political Development; a cost benefit analysis*, mendeskripsikan pelaku korupsi sebagai berikut : Pelaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas yang normal dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi (keluarga, sahabat pribadi dekat), kebutuhan uang atau pencapaian status; atau melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi. Tindakan ini termasuk perilaku penyyuapan (penggunaan hadiah untuk penyimpangan keputusan seseorang dalam posisi mengemban amanah); nepotisme (menggunakan perlindungan oleh seseorang yang punya hubungan darah atau keturunan daripada berdasarkan kinerja); dan penyalahgunaan (penggunaan secara tidak sah sumber daya milik untuk manfaat pribadi.¹⁷

Menurut Syeh Hussain Alatas makna korupsi dari sisi pandang *sosiologis* adalah sebagai berikut: Terjadinya korupsi apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud memengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi. Selanjutnya Alatas menambahkan bahwa: Yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau

¹⁶ Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2001). hlm. 6.

¹⁷ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 23.

kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.¹⁸

Pengertian korupsi dari sisi pandang politik dapat dikemukakan oleh Theodore M. Smith dalam tulisannya *Corruption Tradition and Change Indonesia* mengatakan sebagai berikut: Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi ia menyentuh keabsahan (*legitimasi*) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya, korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten.¹⁹

Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan bahwa pengertian korupsi yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan. Seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.²⁰

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 11.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 12.

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik. Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. (Bandung: Mandar Maju, 2001). hlm. 24.

Di samping itu terdapat pula pengertian tentang korupsi yang tidak bertolak dari ukuran jabatan dalam pemerintahan atau pelayanan umum, melainkan dari sudut kepentingan umum (*publik interest*). Pola korupsi dapat disebut terjadi apabila seseorang pemegang kekuasaan yang ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu: yaitu seorang petugas (*fungtionaris*) dan penguasa kantor telah diberi hadiah uang atau yang lain secara melanggar hukum guna mengambil tindakan yang menguntungkan pemberi hadiah dan dengan demikian merugikan kepentingan umum.²¹

2.1.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tentang delik korupsi dibagi menjadi dua kelompok yaitu delik korupsi yang selesai (*voltooid*) dan delik percobaan (*poging*) serta delik permufakatan (*convenant*).

Delik korupsi ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari enam kelompok yaitu:²²

1. Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (Pasal 1, sub (1) a dan sub (1) b).
2. Tindak pidana korupsi dalam KUHP menjadi delik korupsi (sub (1) c).
3. Tindak pidana korupsi dilakukan subjek non-pegawai negeri (sub (1) d).
4. Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) d).

²¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 65.

²²Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004) hlm. 65.

5. Tindak pidana korupsi percobaan (sub (2)).
6. Tindak pidana korupsi permufakatan (sub (2)).

Pengelompokan sifat korupsi tersebut diasumsikan demikian, berdasarkan sifat korupsi saja, tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Delik korupsi dirumuskan sebagai berikut:

Kelompok kesatu Rumusan Pasal 1 sub 1 a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka oleh bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 1 sub 1 b Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Rumusan Pasal 1 sub c Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.²³

Rumusan Pasal 1 sub 1 d Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingiat suatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. Rumusan Pasal 1 sub 1 e Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu

²³ Martiman Prodjoamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik. Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. (Bandung: Mandar Maju, 2001). hlm. 41.

yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal-Pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian itu atau janji tersebut kepada yang berwajib. Kelompok kedua, Rumusan delik korupsi yang berupa percobaan atau permufakatan untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalam Pasal 1 sub 2. ketentuan ini merupakan ketentuan baru, yang tidak ada pada undang-undang korupsi sebelumnya.

Perkara korupsi secara khusus dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan delik korupsi dengan mengoper sebagian besar dari delik korupsi undang-undang No. 3 tahun 1971, dengan perubahan sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut:

Memperluas subjek delik korupsi. Memperluas pengertian pegawai negeri. Memperluas pengertian delik korupsi. Memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara. Delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi. Guna mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas delik korupsi sanksi pidana berbeda dengan sanksi pidana undang-undang sebelumnya. Akan dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, agar dalam proses penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan hak-hak asasi. Penyidik, penuntut, dan hakim dapat langsung meminta keterangan keuangan tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia diterapkan pembuktian terbalik terbatas.

Delik korupsi menurut undang-undang ini, dibagi dalam dua kelompok besar, yakni kelompok pertama, Bab II tentang tindak pidana korupsi terdiri dari

Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, dan kelompok kedua, Bab III tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terdiri dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Defenisi umum tentang korupsi tidak diberikan oleh undang-undang. Delik korupsi menurut undang-undang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁴

- 1) Delik korupsi dirumuskan normatif dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3
- 2) Delik dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi masing-masing dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
- 3) Delik penyuapan aktif, dalam Pasal 13
- 4) Delik korupsi karena pelanggaran undang-undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi dalam Pasal 14.
- 5) Delik korupsi percobaan, pembantuan, permufakatan dalam Pasal 15.
- 6) Delik korupsi dilakukan di luar teritori negara RI dalam Pasal 16.
- 7) Delik korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam Pasal 20.

Undang-undang No. 20 tahun 2001 (LNRI No. 134 tahun 2001 Jo TLNRI No. 4159) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 ini sebagai perubahan dan menyempurnakan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perumusan deliknya sebagai berikut:

- 1) Tetap memperlakukan semua ketentuan Pasal-Pasal dalam undang-undang No. 31 tahun 1999 dengan perubahan-perubahannya.

²⁴ Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak. Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2001). hlm.56.

- 2) Perumusan Tindak Pidana korupsi diatur dalam Bab II mulai Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Perumusan tindak pidana lain yang diatur berkaitan dengan tindakan pidana korupsi diatur dalam Bab III mulai Pasal 21, 22, 23, 24, UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
 1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.

5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
 - b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
 - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
 - d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
 - e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁵

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

²⁵ R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2005, hal. 30.

peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ketentuan ketentuan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, antara lain:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”²⁶ Dalam Pasal (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”²⁷

²⁶ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁷ Pasal (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Pidana penjara sebagaimana dalam Pasal (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan “....dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun....”
- c. Pidana kurungan di dalam UU TPK belum diatur mengenai berapa lama kurungan yang ditetapkan bagi terpidana korupsi. Tetapi, apabila terpidana tidak dapat mengembalikan besarnya nominal yang telah dikorupsi, maka hakim dapat memberukan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP.²⁸
- d. Pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal (3) Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan “....denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. (Pasal 18 ayat 1)
- b. Perampasan barang-barang tertentu adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut (Pasal 18 ayat 1)

²⁸ Pasal 52 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

c. Pengumuman putusan hakim dalam Pasal 18 ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah telah menerapkan aturan perundang-undangan guna memberantas kegiatan korupsi. Dibawah ini beberapa aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada UU Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jenis tindak pidana korupsi tercakup dalam perumusan Pasal 1 ayat (1) a, b, c, d dan e dan Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Perlunya pembaharuan tentang UU Tipikor menjadikan perlunya amandemen mengenai peraturan tersebut. Untuk menyempurnakan peraturan UU Tipikor, pemerintah merumuskan kembali peraturan tentang tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 pada pasal-pasalnya sekaligus dicantumkan ancaman pidananya.

Sampai saat ini, peraturan yang digunakan adalah UU nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai tindak pidana korupsi telah mengalami beberapa perubahan. Sampai sekarang kasus korupsi semakin lama semakin bertambah, tujuan dari peraturan perundang undangan masih belum tercapai, masalah pelaksanaan pidana juga perlu diperhatikan. Peraturan demi peraturan terus dibuat oleh pemerintah, khususnya peraturan mengenai tindak pidana korupsi, perlu adanya penyesuaian terhadap masyarakat. Peraturan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan yang paling terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, maka untuk mengatasinya Pemerintah membentuk beberapa lembaga khusus selain lembaga-lembaga Pemerintah yang telah ada sebelumnya. Lembaga Pemerintah yang dapat digolongkan baru dibentuk dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dasar Hukum komisi pemberantasan korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebagai berikut :²⁹

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

²⁹ Pasal 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

2.2 Sanksi Pidana Uang Pengganti

2.2.1 Pengertian Sanksi Pidana Uang Pengganti

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi.

Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk

mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti.³⁰

Berbicara mengenai pengertian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sangatlah sulit merumuskannya, karena sangat kurang para ahli hukum yang yang memberi pengertian tentang uang pengganti, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan peristilahan uang pengganti tidak memberikan peristilahan yang jelas tentang apa itu uang pengganti. Dalam Pasal 34 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam pasal 10 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b). Mengenai pidana pembayaran uang pengganti ini, Ketua Mahkamah Agung pernah menyampaikan suatu fatwa yang pada intinya menganggap uang pengganti sebagai hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara, dan oleh karenanya sewaktu-waktu masih dapat ditagih melalui gugatan perdata. Hal tersebut telah menggeser hakikat dari uang pengganti sebagai pidana tambahan, yang mestinya dapat dipaksakan pembayarannya.³¹

³⁰Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional & Aspek Internasional*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004) hlm 82.

³¹Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Cet. VI, (Jakarta, Melton Putra, 2007), hlm. 14.

Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan memang seharusnya dapat dipaksakan pembayarannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganti atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku akibat perbuatannya. Karena itulah besarnya uang pengganti disesuaikan dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi oleh pelaku, tidak seperti pidana denda yang memang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang.

Prinsipnya pembayaran uang pengganti berbeda pengertiannya dengan yang dimaksud ganti rugi menurut hukum perdata. Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dikenakan pada terpidana tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Sedangkan pengertian ganti rugi yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPidana.

2.2.2 Dasar Hukum Penerapan Sanksi Pidana Uang Pengganti

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain. Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata

dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kerugian negara.³²

Pasal 17 jo 18 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.³³

Pasal 18 ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

³² Fuad Akbar Yamin. Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, (Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 19.

³³ Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 ayat (1) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.³⁴

Undang-Undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terpidana.

³⁴ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.2.3 Praktik Penerapan Sanksi Pidana Uang Pengganti

Jika pengadilan sudah menjatuhkan putusannya mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, kepada terpidana diberi tenggang waktu untuk membayar uang pengganti seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) yaitu paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap tenggang waktu tersebut, jaksa sebagai pelaksana dari putusan pengadilan (Pasal 270 KUHAP), tidak dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran uang pengganti, tidak seperti halnya jaksa dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran denda, yaitu yang ditentukan dalam Pasal 273 ayat (2) KUHAP, karena pembayaran uang pengganti berbeda dengan pembayaran denda.³⁵

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan :
 - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-batang tersebut.
 - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

³⁵ Fuad Akbar Yamin. *Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 23.

- c) Penutup seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.³⁶

Kendala-kendala dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan negara :

1. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
2. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah mengahbiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum.

³⁶ Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar.
4. Dasarnya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Proses pelaksanaan putusan pengadilan secara umum diatur dalam Bab XIX KUHAP. Eksekusi hanya bisa dilakukan dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur Pasal 1 butir 6 jo Pasal 270 KUHAP jo pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan. Pidana pembayaran uang pengganti tidak diatur dalam KUHAP, yang mana pidana ini merupakan salah satu kekhususan PTIK.³⁷

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti maka terpidana diberi tenggang waktu sebulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk melunasinya. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut telah habis maka jaksa sebagai eksekutor negara dapat menyita dan melelang barang terdakwa (Pasal 18 ayat (2) UUPTPK).

2.3 Bantuan Operasional Manajemen Mutu

2.3.1 Pengertian Bantuan Operasional Manajemen Mutu

Sebelum mengetahui pengertian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian manajemen dan mutu (kualitas) di sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai

³⁷ Eka Bagus Setyawan, *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm. 32.

sasaran.³⁸ Pengertian manajemen menurut Ngalm Purwanto, adalah proses untuk menyelenggarakan dan mengawasi suatu tujuan tertentu. Selanjutnya menurut Arifin Abdurachman seperti yang dikutip Ngalm Purwanto bahwa manajemen adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana.³⁹

Pendapat Arifin Abdurrachman tersebut sesuai dengan pendapat Terry yang mengemukakan bahwa: *Management is a distirect procces consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources.* Yang artinya manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan orang-orang dan sumber daya lainnya.⁴⁰

Sejalan dengan definisi di atas, Stoner menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya George R. Terry memberikan pengertian mengenai manajemen sebagai: “pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha-usaha orang-orang lain.”⁴¹

³⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hlm. 708.

³⁹ Ngalm Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Cet. Ke-15 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 6.

⁴⁰ Rambat Lupioadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktek*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 122.

⁴¹ Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 3.

Menurut The Liang Gie, manajemen didefinisikan sebagai segenap perbuatan menggerakkan sekelompok petugas dan mengerahkan segenap sarana dalam suatu organisasi apapun untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu pula manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama.⁴²

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah pengelolaan dan penyelenggaraan segenap proses menggerakkan orang-orang dan fasilitas dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Sedangkan mendefinisikan mutu atau kualitas sendiri tidaklah mudah, karena orang mempunyai pandangan tersendiri untuk mendefinisikan kualitas.

Menurut Bruce Brocka and M. Suzanne Brocka : *Quality Management or Total Quality Management (TQM) is a way to continuously improve performance at every functional area of an organization, using all available human and capital resources.*” Artinya Manajemen Mutu atau Kualitas Manajemen Mutu adalah cara yang berkelanjutan dalam mengembangkan pelaksanaan (tindakan) pada tiap tingkat kegiatan, dari setiap badan dari sebuah organisasi, memanfaatkan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia).⁴³

Kualitas suatu produk jasa menurut *American Society for Quality Control* adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk atau

⁴² Moekijat, *Kamus Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 290-291.

⁴³ The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 25.

jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. Mutu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ukuran baik buruk suatu benda; kadar taraf atau derajat; kualitas. Para ahli ekonomi dalam mendefinisikan mutu berbeda-beda cara mengutarakannya, tetapi maksud dan intinya adalah sama, seperti beberapa pendapat berikut ini.⁴⁴

Menurut Goetsh dan Davis, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut perbendaharaan istilah ISO 8402 dan standar nasional Indonesia (SNI 19-8402-1991), bahwa mutu adalah memuaskan ciri, karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar.

Dalam kamus manajemen, kualitas hanya dapat dirumuskan menurut sifat-sifat dari barang atau jasa yang diinginkan. Dari sudut pandang ini kualitas adalah jumlah dari sejumlah sifat-sifat yang berhubungan dan diinginkan, seperti bentuk dimensi, komposisi, kekuatan, kepandaian membuat sesuatu, penyesuaian, kesempurnaan, warna, dan seterusnya. Unsur yang terpenting dalam mutu adalah bukan biaya, tetapi kesamaan dengan standar yang telah ditetapkan.⁴⁵

Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda, dan bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk

⁴⁴ Rambat Lupioadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktek*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 144.

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hlm. 768.

seperti: performansi (performance), keandalan (reliability), mudah dalam penggunaan (ease of use), estetika (esthetics), dan sebagainya.⁴⁶

Menurut Crosby yang dikutip oleh M. N. Nasution, kualitas atau mutu adalah conformance to requirement yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa satu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Menurut Feigenbaum yang juga dikutip oleh M. N. Nasution, Mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk dikatakan berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas produk.⁴⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mutu adalah terpenuhinya harapan pelanggan ketika pelanggan tersebut membutuhkan suatu produk atau layanan (jasa). Suatu produk atau jasa dikatakan bermutu atau berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada pelanggan. Juga dapat dikatakan bahwa produk atau jasa bermutu tinggi apabila tidak terdapat kelemahan atau tidak ada cacat sedikitpun baik mutu melalui produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana mutu adalah suatu kondisi yang bersifat dinamis.

Sedangkan sekolah berasal dari bahasa asing, yaitu *School* atau *schule*, arti sekolah suatu lembaga pendidikan.⁴⁸ Kemudian sekolah adalah tempat anak didik mendapat pelajaran yang diberikan oleh guru. Pelajaran hendaknya

⁴⁶ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 51.

⁴⁷ Moekijat, *Kamus Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 455.

⁴⁸ Vincent Gaspersz, D.Sc., CFPIM, CIQA, *Total Quality Management* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), Hlm. 4.

diberikan secara pedagogik dan didaktik. Tujuannya untuk menyiapkan anak didik menurut bakat dan kecakapan masing-masing, agar mampu berdiri sendiri di dalam masyarakat.⁴⁹

2.3.2 Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu

Prioritas Program yang dibiayai dana BOMM antara lain:⁵⁰

- 1) Pengembangan kreativitas siswa melalui kegiatan lomba/penelitian ilmiah remaja dalam bidang, keilmuan, seni, sosial, olahraga, dan keagamaan.
- 2) Peningkatan dan pengembangan wawasan bagi warga sekolah dalam rangka pengembangan kultur sekolah yang menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan melalui simposium atau lokakarya di sekolah.
- 3) Pendayagunaan laboratorium: fisika, kimia, biologi, bahasa, dan komputer.
- 4) Peningkatan sistem administrasi sekolah dengan komputerisasi.
- 5) Pengadaan peralatan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu.

Jenis peruntukan di atas dicantumkan dalam format RAPBS beserta raian program/kegiatan sekolah dengan merinci sasaran dan total biaya per jenis peruntukan. Peruntukan dana tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan diketahui oleh komite sekolah. Pelaksanaan pekerjaan/program bantuan dan pengelolaan dana bantuan dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama-sama dengan komite sekolah secara jujur, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah.

⁴⁹ Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 3.

⁵⁰ Direktorat Pembinaan SMK, *Ibid*, hlm.32.

Keberhasilan pelaksanaan program BOMM dan dapat dipertanggung jawabkan, sekolah perlu mentaati hal-hal sebagai berikut:

1) Pengelolaan Program

Pengelolaan Program BOMM terdiri dari: a) Untuk mengelola program bantuan operasional manajemen mutu, kepala sekolah secara musyawarah membentuk panitia pelaksana yang terdiri dari: Kepala sekolah sebagai penanggung jawab program; Wakil kepala sekolah/guru yang relevan sebagai ketua panitia pelaksana; Guru-guru sebagai penanggungjawab pada setiap kegiatan; Bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk khusus oleh kepala sekolah sebagai pengelola keuangan BOMM; b) Komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan, pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga; pengontrol kualitas pelaksanaan program; dan sekaligus sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat; c) Program kerja yang sudah direview dan disetujui oleh pemberi bantuan menjadi acuan dalam pelaksanaan program bantuan; d) Utamakan kualitas/mutu pelaksanaan program/kegiatan; e) Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pelaksanaan program bantuan;

Dalam hal melakukan pengadaan peralatan, sekolah harus mengikuti ketentuan yang berlaku: 1) Menyusun rencana pengadaan; 2) Melakukan survei harga; 3) Menyusun harga perkiraan sendiri (HPS); 4) Meminta penawaran harga dari penyedia barang; 5) Membuat surat perintah kerja; 6) Membuat Berita Acara Penerimaan Barang.⁵¹

⁵¹ Direktorat Pembinaan SMK, *Ibid*, hlm 55.

2) Pengelolaan Dana Bantuan

Dana BOMM dikelola oleh bendahara rutin sekolah atau bendahara yang ditunjuk khusus oleh kepala sekolah untuk mengelola dana *block grant* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembukuan dilakukan pada buku kas umum sekolah, sedangkan rincian secara detail dibukukan tersendiri pada buku kas pembantu;
- b) Pembukuan dana bantuan itu berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi dan disertai bukti pembayaran pengeluaran (kuitansi) yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendaharawan;
- c) Pembukuan ditutup pada setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah/bendahara yang ditunjuk;
- d) Menyimpan dokumen pengeluaran secara tertib, rapi dan lengkap ;
- e) Pengelolaan bomm berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

3) Pelaporan

Sekolah penerima bantuan dana BOMM wajib menyusun laporan pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang disampaikan kepada pemberi bantuan per semester dengan tembusan kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.⁵² Tujuan dari pelaporan BOMM untuk mengetahui persyaratan yang telah diberikan oleh pemerintah serta tidak terjadi kesalahpahaman untuk penyaluran yang dibutuhkan sekolah. Laporan pelaksanaan program BOMM yang disusun harus dapat memberikan data dan informasi lengkap, jelas dan akurat tentang keseluruhan proses yang telah dilakukan.

⁵² Direktorat Pembinaan SMK, *Ibid*, hlm 56.

2.3.3 Tujuan Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu

Program pemberian Dana BOMM sangat bermanfaat bagi pencapaian tujuan sekolah, karena BOMM diperntukkan bagi para peserta didik khususnya dan pada umumnya untuk warga sekolah. Dengan demikian tujuan BOMM bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran melalui pengadaan bahan praktik, bahan ajar, modul atau alat bantu pembelajaran. BOMM sebagai motivasi sekolah untuk melakukan reformasi diri sesuai dengan prinsip-prinsip MBS, yaitu fokus pada mutu, pengelolaan secara jujur dan transparan, perencanaan dan pengambilan keputusan secara demokratis dengan melibatkan semua warga sekolah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Sekolah merupakan sebuah organisasi, yakni unit sosial yang sengaja dibentuk oleh beberapa orang yang satu sama lain berkoordinasi dalam melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan bersama. Sekolah merupakan sebuah unit sosial, karena didalamnya terdiri dari beberapa orang yang menyatu bukan oleh faktor kebetulan tapi dengan sebuah kesengajaan, yakni mereka sengaja untuk menyatu walaupun melakukan tugas yang berbeda satu sama lain dalam rangka mencapai sebuah tujuan bersama, yakni mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju pada fase kedewasaan agar mereka mandiri baik secara psikologis, biologis maupun sosial. Bukan hanya itu saja sekolah juga sebagai lembaga pendidikan formal, mempunyai peran memberikan layanan pendidikan kepada warga sekolah.

Sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan masyarakat yang secara terencana disertai tugas untuk mendapatkan pendidikan yang pada intinya berupa pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai serta sikap yang dibutuhkan oleh

masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal di dalam penyelenggaraan dan pengembangannya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, memproses siswa menjadi lulusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu sesuai dengan kriteria seperti yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Dari kedua pengertian sekolah di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah tempat dimana seorang anak didik dididik agar dapat mengembangkan bakat yang dimiliki pada tiap-tiap jenjang sekolah.⁵³

Berdasarkan paparan yang dijelaskan bahwasanya manajemen mutu sekolah merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan dengan mempunyai tingkat derajat yang baik untuk dapat dilaksanakan dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan yang terstruktur. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan mencapai tujuan tertentu.

Pembiayaan adalah salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan, begitu juga dengan pembiayaan pada pendidikan. Menurut Dedi Supriadi, biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang sangat luas yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargaikan dengan uang).⁵⁴ Karena itu pembiayaan sangat vital dalam keberlangsungan tujuan pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah

⁵³ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm. 1.

⁵⁴ Munandir, *Ensiklopedia Pendidikan*, (Malang: UM PRESS, 2001), hlm, 327-328.

satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.⁵⁵ Dapat diartikan, bahwa pembiayaan yang tidak jelas penggunaannya adalah merupakan bentuk penyimpangan pada penggunaan dana pendidikan.

Pembiayaan pendidikan meliputi: (1) biaya investasi, (2) biaya personal, (3) biaya operasi. Banyaknya pembiayaan pendidikan ini sudah sewajarnya dapat dilaksanakan dalam mencapai target pendidikan, yaitu tujuan pendidikan nasional. Yang menurut sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, (a) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, (b) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, (c) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/wali siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan dan (d) lembaga pendidikan itu sendiri.

Dalam teori pembiayaan pendidikan, secara makro ataupun mikro, pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kategori biaya, yaitu:

1). Biaya pendidikan yang bersifat langsung (*direct cost*)

Menurut Dedi Supriyadi, biaya langsung (*direct cost*) adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Itu berarti, pembiayaan itu dikeluarkan dalam rangka untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan belajar siswa, yang secara otomatis bersentuhan langsung dan menunjang keberhasilan semua kegiatan sekolah dalam proses belajar mengajar, berapa besaran biaya yang mesti dikeluarkan orang tua atau anak, mungkin itu berwujud iuran, pembelian buku, transportasi, alat-alat tulis, sarana belajar dan

⁵⁵ Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: PB Publisher, 2007), hlm. 9.

biaya transportasi. Biaya langsung juga dapat dikatakan sebagai biaya rutin, biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru). Serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai).⁵⁶

2). Biaya pendidikan yang tidak langsung (*indirect cost*)

Sedangkan biaya tak langsung merupakan suatu biaya yang menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya; biaya hidup siswa, biaya transportasi sekolah ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan dan harga kesempatan (*opportunity cost*).⁵⁷

Maka biaya (cost) disini memiliki pengertian yang luas, yaitu; bahwa semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik itu dalam bentuk uang ataupun barang dan tenaga (yang dapat diharga dengan uang). Sedangkan berdasarkan sumber-sumbernya, biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal dari: (1) pendapatan Negara dari sektor pajak (yang beragam jenisnya), (2) pendapatan dari sector non-pajak, misalnya dari pemanfaatan sumber daya dan produksi nasional lainnya yang lazim dikategorikan ke dalam “gas” dan “non migas (3) keuntungan dari ekspor barang dan jasa, (4) usaha-usaha Negara lainnya, termasuk dari divestasi saham pada perusahaan Negara (BUMN), serta (5) bantuan dalam bentuk hibah (block grant) dan pinjaman luar negeri (loan) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional (seperti Bank Dunia,

⁵⁶ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3.

⁵⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 47.

ADB, IMF, IDB dan JICA) maupun pemerintah, baik melalui kerja sama multilateral maupun bilateral.⁵⁸

Sedangkan pendekatan unsur biaya (*ingredient approach*), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu:

- a). Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran
- b). Pengeluaran untuk tata usaha sekolah
- c). Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- d). Administrasi
- e). Pembinaan teknis educative, dan
- f). Pendataan.⁵⁹

Dari penjelasan diatas bahwasanya BOMM terhadap pembiayaan pendidikan termasuk dalam biaya pendidikan langsung, karena pembiayaan itu dikeluarkan dalam rangka untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan belajar siswa, yang secara otomatis bersentuhan langsung dan menunjang keberhasilan semua kegiatan sekolah dalam proses belajar mengajar seperti alat-alat pengajaran (barang habis pakai). Sedangkan BOMM adalah bantuan yang diberikan kepada sekolah untuk membiayai kegiatan-kegiatan inovatif (non fisik) dan pengadaan peralatan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran.⁶⁰

Berdasarkan panduan pelaksanaan BOMM tahun 2009, BOMM merupakan bantuan untuk mewujudkan pencapaian kualitas proses pendidikan yang lebih bermartabat. Program BOMM sebagai salah satu pemenuhan prasarana

⁵⁸ E. Mulyasa, *Ibid*, hlm 48.

⁵⁹ Dedi Supriadi, *Opcit*. hlm 4.

⁶⁰ Nanang Fatah, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Rodakarya, 2002), hlm. 24.

belajar peserta didik yang diperlukan. BOMM untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pengadaan bahan praktik dan bahan ajar atau modul atau alat bantu pembelajaran.⁶¹

BOMM diberikan untuk SMK sebagai mendukung implementasi operasional manajemen pembelajaran di sekolah. BOMM jenis bantuan yang diberikan untuk sekolah agar dapat melaksanakan proses pembelajaran yang baik dalam rangka penguasaan kompetensi sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum, yang akhirnya akan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

2.3.4 Kriteria Sekolah Penerima BOMM

Dana BOMM tidak turun begitu saja ke sekolah-sekolah SMU maupun SMK. Diperuntukkan bagi sekolah yang tidak mendapat dana block grant BIS USB (Bantuan Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru). BIS USB adalah bantuan pembangunan unit gedung baru untuk penyelenggaraan unit sekolah baru Negeri yang diberikan kepada kabupaten/kota dalam rangka perluasan dan pemerataan pendidikan melalui pemberian layanan pendidikan SMA dan SMK bagi masyarakat yang membutuhkan. Pembangunan dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah kabupaten/kota bersama-sama masyarakat sekitar sebagai pelaksana pembangunan. Sanggup mengembangkan program peningkatan mutu yang bersifat inovatif yang dituangkan di dalam program kerja. Bagi sekolah yang telah menerima block grant maupun BOMM tahun sebelumnya, harus sudah menyerahkan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.

⁶¹ Pedoman Pelaksanaan BG SMA, *Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 2009*, h. 53, [Http://Dikmenum.go.id/block-grant-2008](http://Dikmenum.go.id/block-grant-2008). hlm 708.

Persyaratan penerima BOMM antara lain:⁶²

- 1) Mengajukan usulan daftar nama siswa ke Dinas pendidikan Provinsi setelah mendapat persetujuan dari Dinas Kab/Kota.
- 2) Menyerahkan data pokok SMK.
- 3) Menyampaikan Rencana kegiatan/program dan RAB.
- 4) Memiliki Rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi atau yayasan).
- 5) Menyampaikan fotocopy Surat pengangkatan Kepala SMK yang dilegalisir oleh yang berwenang.

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan pengajuan usulan daftar nama siswa/rencana kegiatan/RAB BOMM sebagai berikut:⁶³

- 2) Sekolah menyusun usulan daftar nama siswa, rencana kegiatan/program dan RAB pemanfaatan dana BOMM.
- 3) Sekolah mengirimkan usulan daftar nama, rencana kegiatan Program dan RAB pemanfaatan dana BOMM tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuan.
- 4) dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan validasi dan koreksi (bila diperlukan) data, selanjutnya diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
- 5) Dinas Pendidikan Provinsi menerima dan meneliti usulan calon penerima BOMM dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan Provinsi dapat melakukan klasifikasi, baik ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota maupun sekolah.

⁶² Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah, departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan tahun 2009 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)*, (Jakarta: 2009), hlm 9.

⁶³ Direktorat Pembinaan SMK, *Ibid*, hlm 11.

- 6) Dinas Pendidikan Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan penetapan penerima BOMM bagi SMK berdasarkan hasil penilaian.
- 7) Dinas pendidikan provinsi melakukan workshop dan penandatanganan surat perjanjian dengan SMK penerima bantuan.
- 8) Dinas pendidikan tingkat provinsi melakukan penyaluran dana BOMM ke SMK penerima.

BAB III

**SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL BOMM SMK
NEGERI 1 BIREUEN**

**3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Uang
Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana BOMM
SMK Negeri 1 Bireuen.**

Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen. Putusan dimaksud adalah Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna. Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, menyatakan bahwa terdakwa Drs. Darmawan, MT dan Terdakwa II. Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair;

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. Darmawan, MT dan Terdakwa II. Marzuki dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;

- 2) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. Drs. Darmawan, MT dan Terdakwa II. Marzuki sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3) Menghukum Terdakwa I. Drs. Darmawan, MT dan Terdakwa II. Marzuki secara tanggung renteng untuk membayar kepada negara uang pengganti sebesar Rp. 222.815.000,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat menyita harta benda para terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan dasar pertimbangan faktual di atas, dapat dipahami bahwa dasar pertimbangan dikenakan pidana pembayaran uang pengganti (PUP) kepada terdakwa adalah:⁶⁴

1. Terdakwa mencairkan uang negara sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dari rekening 100.01.02.120012/7 SMK Negeri 1 Bireuen.

Uang yang telah ditarik sebanyak 24 kali penarikan dari rekening 100.01.02.120012/7 SMK Negeri 1 Bireuen sesuai dengan tugas dan kewenangan terdakwa I dan terdakwa II digunakan untuk keperluan SMK Mandiri namun ada beberapa kali penarikan untuk keperluan lain yang tidak sesuai peruntukan Bantuan SMK Mandiri 1 antara lain :

⁶⁴Wawancara dengan Jaksa penyidik dan Penuntut Umum Kejari Banda Aceh tanggal 2 Maret 2018

- a. Tanggal 03 Maret 2010 Penarikan dari Bank Aceh sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), terdakwa II tidak mengingatnya lagi untuk keperluan apa dana tersebut digunakan, namun terdakwa II menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa I selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bireuen sebagai pinjaman untuk keperluan sekolah.
- b. Tanggal 10 Maret 2010 Penarikan dari Bank Aceh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa II tidak mengingatnya lagi untuk keperluan apa dana tersebut digunakan, namun terdakwa II menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa I selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bireuen sebagai pinjaman untuk keperluan sekolah.
- c. Tanggal 17 Maret 2010 Penarikan dari Bank Aceh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II tidak mengingatnya lagi untuk keperluan apa dana tersebut, namun terdakwa II menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa I selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bireuen sebagai pinjaman untuk keperluan sekolah.
- d. Tanggal 30 April 2010 Penarikan dari Bank Aceh sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), terdakwa II tidak mengingatnya lagi untuk keperluan apa dana tersebut digunakan, namun terdakwa II menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa I selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bireuen sebagai pinjaman untuk keperluan sekolah.
- e. Tanggal 05 Mei 2010 Penarikan dari Bank Aceh sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), terdakwa II tidak mengingatnya lagi untuk keperluan apa dana tersebut digunakan, namun terdakwa II

menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa I selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bireuen sebagai pinjaman untuk keperluan sekolah

2. Uang tersebut penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sebab telah dibelanjakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi tertentu.

Menurut hakim⁶⁵, karena terdakwa I Darmawan selaku Kepala Sekolah dan Penanggung jawab Tim Pelaksana SMK Mandiri 1 Bireuen, berdasarkan SK nomor 800/157.a/2010 tanggal 19 Februari 2010 adalah bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap pelaksanaan dana SMK Mandiri 1 Bireuen, maka menurut Majelis Hakim sudah adil dan pantas pidana tambahan uang pengganti tipikor pelaksanaan bantuan program SMK Mandiri 1 Bireuen alokasi Dinas Pendidikan Provinsi Aceh tahun 2009 harus dibebankan kepada terdakwa I Darmawan secara tanggung renteng

3. Tindakan terdakwa telah merugikan negara

Pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan yuridis tentang unsur kerugian negara, yaitu item pembelian barang-barang dan honor panitia yang terdaftar dalam laporan pertanggungjawaban bantuan SMK Mandiri setelah saksi lihat langsung Ke SMK Negeri 1 Bireuen banyak yang fiktif baik berupa pembelian maupun honor kepanitian sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.422.815.000,(empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

⁶⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Banda Aceh tanggal 2 Maret 2018

Berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti kwitansi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari angka kerugian negara belum dikurangkan dengan adanya pembayaran-pembayaran terhadap Meubel atau inventaris yang dananya berasal dari dana SMK I Bireuen maupun pembayaran-pembayaran lain yang sah.

Berikut ini uraian perhitungan kerugian Negara;

- 1) Pembayaran yang barangnya ada wujudnya di SMK Mandiri I Bireuen :
Meubel dan Inventaris yang dibeli dari: Ridwan sebesar Rp.43.250.000,-
Mulyadi (meja besi) sebesar Rp. 13.000.000,- Abdul Wahab (Meubel sofa) sebesar Rp.7.8880.000,-
- 2) Sisa dana terakhir 9 Mei 2012 yang digunakan untuk keperluan sekolah sebesar Rp. 22.420.000,-
- 3) Uang yang diserahkan terdakwa I Darmawan ke Penyidik JPU sebesar Rp. 200.000.000,- Menimbang jumlah Rp 422.815.000, dikurangkan dengan (Rp. 43.250.000,- + Rp. 13.000.000,-+ Rp.7.8880.000,-+ Rp. 22.420.000,- + Rp. 200.000.000,-) sehingga didapatkan jumlah kerugian negara menjadi Rp. 136.265.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Hakim⁶⁶, terdakwa I dan terdakwa II telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 136.265.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

⁶⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Banda Aceh tanggal 2 Maret 2018

3.2 Mekanis pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen

Proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi tersebut, terpidana dituntut pidana tambahan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka terpidana diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk melunasinya sesudah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), di mana setelah dilakukan pelunasan pembayaran oleh Terpidana, Jaksa akan menyetorkan hasil pembayaran ke Kas Negara untuk membayar uang pengganti si terpidana tersebut, kemudian mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani oleh Jaksa dan Terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

Dalam hal penentuan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Kemudian harta benda hasil korupsi yang sebelumnya telah disita terlebih dahulu oleh penyidik akan diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana.

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER/020/A/JA/07/2014 terkait dengan tindak lanjut dari penyelesaian pidana tambahan uang pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka disebutkan dalam lampiran peraturan tersebut mengenai penyelesaian pidana tambahan uang pengganti dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :⁶⁷

1. Penyelesaian Uang Pengganti secara Non Litigasi

Merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Jaksa dengan cara melakukan Negosiasi dan bermusyawarah dengan Terpidana/Eks Terpidana atau ahli warisnya yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sebagai suatu upaya penyelesaian uang pengganti yang belum dibayar tanpa melalui proses pengadilan.

2. Penyelesaian Uang Pengganti secara Litigasi

Merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa dengan cara melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri terhadap Terpidana/Eks Terpidana atau ahli warisnya yang belum membayar uang pengganti dengan tujuan untuk memperoleh kembali hak keuangan negara dan mendapatkan putusan pengadilan.

⁶⁷ Wawancara dengan Pakar Hukum Pidana tanggal 2 Maret 2018

3.3 Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen

Berdasarkan data yang diperoleh dari kejaksaan Negeri Banda Aceh bahwa terpidana selain menjalani sanksi pidana juga melaksanakan sanksi tindakan tetapi terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan membayar uang pengganti. Dengan demikian pidana tambahan berupa denda dan uang pengganti tidak dapat dilaksanakan secara optimal dilakukan terhadap keadaan tersebut. Instrument yang paling banyak dilakukan dalam pengembalian kerugian Negara adalah dengan menggunakan peradilan tindak pidana korupsi yang dilakukan di pengadilan negeri, namun kerugian Negara yang dikembalikan masih jauh dari harapan pengembalian kerugian Negara.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen adalah:⁶⁸

1. Terpidana tidak memiliki uang untuk membayar uang pengganti

Kendala yang didapat di lapangan, para terpidana lebih memilih menjalani pidana badan ketimbang membayar uang pengganti. Hasil wawancara dengan jaksa, sebagian terpidana tidak bersedia membayar uang pengganti, hal ini disebabkan terpidana tidak memiliki uang sehingga lebih memilih menjalankan pidana badan dari pada harus mengembalikan/menganti kerugian Negara.

2. Majelis Hakim tidak menyetujui adanya hukuman tambahan pidana PUP

⁶⁸ Wawancara dengan Jaksa penyidik dan Penuntut Umum Kejari Banda Aceh tanggal 2 Maret 2018

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang bersifat melekat baik secara kelembagaan terhadap tingkat peradilan di bawah Mahkamah Agung maupun individual Hakim dalam melaksanakan tugasnya, surat edaran tersebut menyatakan bahwa dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan tetap berdasarkan asas peradilan jujur (*fair trial*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan perhatian khusus dalam membuat pertimbangan dan amar, namun majelis Hakim telah lalai dan keliru, karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum, namun majelis hakim tidak menerapkan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam amar putusannya sebagai sarana pengembalian kerugian keuangan Negara/daerah dengan dasar majelis hakim tidak menemukan tolak ukur dalam menentukan jumlah atau besarnya nilai kerugian Negara, baik secara keseluruhan maupun kerugian Negara sebatas pada apa yang dinikmati atau digunakan secara nyata atau riil oleh terdakwa sehingga penerapan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah tidak relevan, yang mengandung akibat hukum bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa adanya kewajiban yang harus dibebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti.

Jika kerugian Negara sudah dirasa jelas maka tidak perlu lagi ada penghitungan kerugian Negara oleh ahli, namun dalam perkara ini, jaksa tetap

memakai keterangan ahli yang seperti kasus yang sudah terjadi yaitu menggunakan penghitungan bukan dari BPK. Akan tetapi Hakim berbeda pendapat dengan jaksa. Hakim menginginkan jika ada penghitungan kerugian Negara, harus ada dari lembaga yang menjadi pengawas keuangan Negara yaitu BPK.

Hal ini akan menjadi kendala aparat dalam pengembalian kerugian keuangan Negara, khususnya di daerah terpencil akan sangat sulit dalam hal mendatangkan ahli dari BPK untuk melakukan penghitungan kerugian Negara. Disamping memakan waktu juga biaya akan sangat terkuras habis hanya untuk mendatangkan ahli yang tidak mempunyai perwakilan hingga tingkat kabupaten.

Sudah seharusnya aparat penegak hukum seperti Jaksa, Hakim dan Polisi untuk duduk satu atap dalam menyamakan persepsi tentang siapa yang berhak melakukan penghitungan kerugian Negara karena disamping lembaga BPK juga ada BPKP yang sering digunakan juga sebagai ahli dan banyak perkara pun terbukti.

Kendala juga sering terjadi dilapangan dari beberapa perkara hakim tidak sependapat dengan hitungan BPK dalam menetapkan kerugian negara. Hakim melakukan perhitungan sendiri yang mengakibatkan kerugian negara semakin sedikit sehingga negara semakin dirugikan.

3.4 Kajian Hukum Islam terhadap kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen

Tindak pidana korupsi sejatinya adalah salah satu tindak pidana yang cukup tua usianya. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah klasik Islam yaitu pada masa Rasulullah sebelum turunnya surat Ali Imran ayat 161. Saat itu, kaum muslimin kehilangan sehelai kain wol berwarna merah pasca perang. Kain wol yang sebagai harta rampasan perang itu pun diduga telah diambil sendiri oleh Rasulullah Saw. Untuk menghindari keresahan kalangan muslim saat itu, Allah pun menurunkan surat Ali Imran ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ مِمَّا غَنَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (QS. Ali ‘Imran (3) : 161)

Tindak pidana korupsi sangat identik dengan penyalahgunaan jabatan yang didefinisikan sebagai perbuatan khianat dalam perspektif Islam. Karena jabatan yang telah disandang oleh seseorang adalah sebuah kepercayaan dari rakyat yang telah terlanjur menaruh harapan padanya. Atau jabatan yang langsung dibebankan atas nama negara yang tentunya bertujuan untuk menjalankan berbagai program yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Terlebih lagi jika amanat itu menyentuh pada ranah hukum seperti pegawai pada bidang kepolisian, kejaksaan,

kehakiman, dll yang berbasis kepada keadilan yang diinginkan oleh semua pihak. Amanat yang telah diamanatkan itulah yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Allah swt berfirman dalam beberapa ayat mengenai keajiban menjalankan amanat, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. al-Anfal (8) : 27)

Salah satu dari tipologi korupsi adalah suap menyuap, yaitu perbuatan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang yang memiliki kekuasaan agar dapat mempengaruhinya atau memenuhi keinginannya. Al-Qur’an menjelaskan mengenai keharaman melakukan suap atau korupsi dan juga sabda Rasulullah saw mengenai pelaku suap menyuap, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيفًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah (2) : 188)

Tindak pidana korupsi pun dikategorikan sebagai perbuatan penipuan (*al-gasysy*) yang secara tegas disabdakan oleh Rasulullah saw bahwa Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan. Rasulullah saw bersabda: “Dari Abu Ya’la Ma’qal ibn Yasar berkata : aku mendengar Rasulullah

saw bersabda: “ seorang hamba yang dianugerahi jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkannya masuk surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain juga disabdakan mengenai tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kategori penipuan yaitu: “Barang siapa yang telah aku pekerjaan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya itu adalah penipuan (haram).” (HR. Abu Daud, Hakim dari Buraidah). Kata “ghulul” dalam teks hadis tersebut adalah penipuan, namun dalam sumber lain diartikan bahwa “ghulul” adalah penggelapan yang berkaitan dengan kas negara atau baitul mal.

Secara umum, korupsi dalam hukum Islam lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat.⁶⁹

Hadis-hadis yang disebutkan di atas pun tidak secara tegas menyebutkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Nash-nash tersebut hanya menunjukkan adanya keharaman atas perbuatan korupsi yang meliputi suap menyuap, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, dsb.

Sehingga ayat dan hadis di atas hanya menunjukkan kepada sanksi akhirat. Hal ini mengingat bahwa syariat Islam memang multidimensi, yaitu meliputi

⁶⁹ Wawancara dengan Jaksa penyidik dan Penuntut Umum Kejari Banda Aceh tanggal 2 Maret 2018

dunia dan akhirat. Untuk menjerat para koruptor agar dapat merasakan pedihnya sanksi pidana, maka dapat dijatuhi sanksi takzir sebagai alternatif ketika sebuah kasus pidana tidak ditentukan secara tegas hukumannya oleh nash.

Bila dilihat lebih lanjut, tindak pidana korupsi agak mirip dengan pencurian. Hal ini jika kita melihat bahwa pelaku mengambil dan memperkaya diri sendiri dengan harta yang bukan haknya. Namun, delik pencurian sebagai jarimah hudud, tidak bisa dianalogikan dengan suatu tindak pidana yang sejenis. Karena tidak ada qiyas dalam masalah hudud. Karena hudud merupakan sebuah bentuk hukuman yang telah baku mengenai konsepnya dalam al-Qur'an.

Kemudian terdapat perbedaan antara delik korupsi dan pencurian. Dalam tindak pidana pencurian, harta sebagai objek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan pada delik korupsi, harta sebagai objek dari perbuatan pidana, berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitannya dengan kedudukan pelaku. Bahkan, mungkin saja terdapat hak miliknya dalam harta yang dikorupsinya. Mengingat dapat dimungkinkan pelaku memiliki saham dalam harta yang dikorupsinya.

Islam sebagai sistem nilai memegang peranan penting untuk memberikan pencerahan nilai, penyadaran moral, perbaikan mental atau penyempurnaan akhlak dengan memanfaatkan potensi baik setiap individu, yaitu hati nurani. Lebih jauh Islam tidak hanya berkomitmen dengan upaya pensalehan individu, akan tetapi juga pensalehan sosial. Dalam pensalehan sosial ini Islam mengembangkan semangat untuk mengubah kemungkaran, semangat saling mengingatkan, dan saling menasihati.

Pada dasarnya Islam mengembangkan semangat *social control*. Dalam bentuk lain, Islam juga mengembangkan bentuk peraturan perundangan yang tegas, sistem yang mengembangkan bentuk peraturan perundangan yang tegas, sistem pengawasan administratif dan managerial yang ketat. Oleh sebab itu dalam memberikan dan menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi seharusnya tidak pandang bulu, apakah ia adalah seorang pejabat ataukah lainnya. Tujuan hukuman tersebut adalah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah ia lakukan, sehingga dapat diciptakan rasa damai dan rukun dalam masyarakat.

Ta'zir ialah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sangsinya didalam nash. Hukuman ini dijatuhkan untuk memberikan pelajaran terhadap terpidana agar ia tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan, jadi jenis hukumannya disebut dengan *Uqubah Mukhayyarah* (hukuman pilihan).

Hukuman ta'zir dapat diterapkan kepada pelaku korupsi. Dapat diketahui bahwa korupsi termasuk dalam salah satu jarimah yang tidak disebutkan oleh nash secara tegas, oleh sebab itu ia tidak termasuk dalam jenis jarimah yang hukumannya adalah had dan qishash. Korupsi sama halnya seperti hukum Ghasab, meskipun harta yang dihasilkan si pelaku korupsi melebihi dari nashab harta curian yang hukumannya potong tangan. Tidak bisa disamakan dengan hukuman terhadap pecuri yaitu potong tangan, hal ini disebabkan oleh masuknya syubhat. Akan tetapi disamakan atau diqiyaskan pada hukuman pencurian yang berupa pencurian pengambilan uang hasil curian.

Dalam korupsi ada tiga unsur yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besar hukuman, yaitu :

- a. Perampasan harta orang lain.
- b. Pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang.
- c. Kerjasama atau kongkalikong dalam kejahatan.

Ketiga unsur tersebut telah jelas dilarang dalam syari'at Islam. Selanjutnya tergantung kepada kebijaksanaan akal sehat keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada rasa keadilan masyarakat untuk menentukan hukuman bagi pelaku korupsi. Meskipun seorang hakim diberi kebebasan untuk mengenakan ta'zir, akan tetapi dalam menentukan hukuman seorang hakim hendaknya memperhatikan ketentuan umum pemberian sanksi dalam hukum pidana islam yaitu:

- a. Hukuman hanya dilimpahkan kepada orang yang berbuat jarimah, tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat dikenai hukuman.
- b. Adaya kesengajaan seseorang dihukum karena kejahatan apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat jahat, tidak ada kesengajaan berarti karena kelalaian, salah, atau lupa. Meskipun demikian karena kelalaian salah atau lupa tetap diberikan hukuman, meskipun bukan hukuman kejahatan, melainkan untuk kemaslahatan yang bersifat mendidik.
- c. Hukuman hanya akan dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah diperbuatnya.
- d. Berhati-hati dalam menentukan hukuman, membiarkan tidak dihukum dan menyerahkannya kepada Allah apabila tidak cukup bukti.

Batas minimal hukuman ta'zir tidak dapat ditentukan, akan tetapi adalah semua hukuman menyakitkan bagi manusia, bisa berupa perkataan, tindakan atau diasingkan. Terkadang seseorang dihukum ta'zir dengan memberinya nasihat atau teguran, terkadang juga seorang dihukum ta'zir dengan mengusirnya dengan meninggalkannya sehingga ia bertaubat.

Uraian tersebut menegaskan bahwa hukuman jarimah ta'zir sangatlah bervariasi mulai dari pemberian teguran sampai pada pemenjaraan dan pengasingan. Mengenai Uqubah sendiri dibagi menjadi empat yaitu :

- a. Pidana atas jiwa (*Al-Uqubah Al-Nafsiyah*), yaitu hukuman yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang, seperti peringatan dan ancaman.
- b. Pidana atas badan (*Al-Uqubah Al-Badaniyyah*), yaitu hukuman yang dikenakan pada badan manusia seperti hukuman mati atau hukuman dera, dan lain sebagainya.
- c. Pidana atas harta (*Al-Uqubah Al-Maliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas harta kekayaan seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan.
- d. Pidana atas kemerdekaan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman pengasingan (*Al-Hasb*) atau penjara (*Al-Sijn*).

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang batas maksimal sanksi pidana ta'zir. Mereka terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, bentuk sanksi

pidana ta'zîr secara mutlak disesuaikan dengan pertimbangan kemaslahatan orang banyak.⁷⁰

Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, “Barang siapa mempercayakan kepemimpinan kepada seseorang di mana ada orang lain yang lebih baik maka Allah SWT akan menahannya di neraka.” Qadhi Abu Ja‘far Ahmad Ibnu Ishaq Al-Bahlul sebagaimana dilansir Ibn Al Najjar dalam Tarikh-nya mengatakan dalam sebuah syair; Kutinggalkan masalah hukum, dan aku pilih melambung ke akhirat, Jika profesi hakim membanggakan dan penuh pujian, Tentu kuperoleh darinya anugerah kehormatan, Namun jika ia adalah dosa, maka aku akan menjauhinya, Sebab tidak ada kebaikan dalam nikmat berlumur dosa.

Umar Ibn Al-Khatâb pernah menghukum cambuk seratus kali orang yang mencuri uang negara dari baitul mal karena berdampak bagi kesejahteraan rakyat banyak. Cambukan itu diulang seratus kali sampai hari ketiga. Nabi Muhammad juga pernah memerintahkan menghukum mati orang yang berkali-kali melakukan kebohongan secara sengaja. Ia juga pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang seseorang yang tidak bisa berhenti menegak minuman keras, Nabi menyeru sahabat untuk menjatuhkan hukuman mati. Atas dasar riwayat dari Nabi semacam ini, Malik Ibn Anas, pemimpin madzhab Maliki dan sebagian pengikut madzhab Hambali memperbolehkan penjatuhan hukuman mati bagi mata-mata dan pembuat fitnah yang hendak membahayakan agama Islam.²⁷

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pidana ta'zîr tidak bisa melampaui hukuman hudûd. Maka sanksi pidana ta'zîr bagi pencuri yang

⁷⁰Wawancara dengan Pakar hukum pidana islam tanggal 2 Maret 2018

mengambil harta secara diam-diam tetapi harta itu tidak berada di tempat yang aman (fi hirzi mislih) maka ukuran sanksi pidana ta'zîr harus di bawah hukuman potong tangan. Begitu juga pelaku kejahatan yang tidak sampai kepada batas qadzaf akan tetapi hanya melakukan caci maki, maka sanksi pidana ta'zîr tidak bisa melampaui batas hukum hudûd bagi pelaku kejahatan qadzaf yaitu cambukan 80 kali. Pendapat kedua ini merupakan opini hukum pengikut madzhab Syafi'i, Hanbali dan Hanafi.

Kedua pendapat tersebut mengarah kepada satu benang merah bahwa bentuk sanksi pidana ta'zîr disesuaikan dengan tindak pidana dan dampaknya bagi kemaslahatan manusia. Hanya saja menurut pendapat yang kedua, sanksi pidana ta'zîr atas beberapa tindak pidana yang tingkatannya di bawah kejahatan hudûd, tidak diperbolehkan penjatuhan sanksi yang lebih berat dari sanksi pidana hududnya.

Islam memberlakukan sanksi pidana yang keras atas kejahatan yang terkait dengan hak Allah atau kemaslahatan orang banyak dalam konsep hudûd dan ta'zîr. Sedangkan dalam sanksi pidana qishash, Islam menerapkan prinsip keadilan antar individu. Dalam konsep qishash bisa saja korban memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan. Sedangkan kejahatan yang terkait dengan kemaslahatan social dalam hudûd dan ta'zîr, pengampunan tidak bisa dilakukan dan hukuman harus diberlakukan.

Korupsi adalah kejahatan dalam bentuk pengkhianatan yang menyebabkan kerugian financial negara (khiyânah) yang mempunyai banyak tingkatan dan frekwensi. Sanksi pidana ta'zîr yang diberikan oleh penguasa atau

hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini. Teguran (wa'dh), pemukulan (dharb), pemecatan ('azl), penjara (sizr), penyaliban (shulb) bisa saja dijatuhkan kepada koruptor dengan tingkatan-tingkatan tertentu, begitu juga sanksi pidana mati (al-qatl) bisa saja divoniskan kepada koruptor dengan jumlah yang amat merugikan dan berdampak kepada kemaslahatan orang banyak (ihdar mashâlih al-ammâh). Koruptor disamakan dengan pelaku subversi karena mengancam kemaslahatan negara dan orang banyak. Ta'zîr dengan sanksi pidana mati juga bisa dijatuhkan kepada koruptor yang melakukan kejahatan secara berulang setelah sekian kali dihukum lebih ringan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen hakim memiliki beberapa pertimbangan yang intinya pertimbangan tersebut dibuat berdasarkan tindakan terdakwa yang telah merugikan Negara dengan cara mencairkan uang negara sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dari rekening 100.01.02.120012/7 SMK Negeri 1 Bireuen yang penggunaannya tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh terdakwa karena telah dibelanjakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, orang lain atau korporasi tertentu.
2. Mekanis pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen dengan cara melakukan Negosiasi (bermusyawarah) atau gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri terhadap Terpidana/Eks Terpidana atau ahli warisnya yang belum membayar uang pengganti dengan tujuan untuk memperoleh kembali hak keuangan negara dan mendapatkan putusan pengadilan.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dana BOMM SMK Negeri 1 Bireuen karena terpidana tidak memiliki uang untuk membayar uang pengganti, selain itu Majelis Hakim tidak menyetujui adanya hukuman tambahan pidana

pembayaran uang pengganti karena hakim tidak sependapat dengan hitungan BPK dalam menetapkan kerugian negara

4. Kajian Hukum Islam terhadap kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen adalah berdasarkan Hadis-hadis tentang korupsi tidak secara tegas menyebutkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Nash-nash tersebut hanya menunjukkan adanya keharaman atas perbuatan korupsi yang meliputi suap menyuap, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, dsb. Untuk menjerat para koruptor agar dapat merasakan pedihnya sanksi pidana, maka dapat dijatuhkan sanksi takzir sebagai alternatif ketika sebuah kasus pidana tidak ditentukan secara tegas hukumannya oleh nash.

4.2 Saran

1. Majelis hakim hendaknya memberikan putusan yang berimbang dalam penentuan besaran uang pengganti serta penjatuhan subsidi pidana sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Perbaiki peraturan hukum (undang-undang) yang mengatur secara terperinci mengenai prosedur pembayaran uang pengganti yang jelas dan terperinci serta adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan dapat menjadi acuan bagi hakim untuk merumuskan besaran uang pengganti dan penjatuhan lamanya subsidi pidana, sehingga penetapan uang pengganti dan penjatuhan subsidi pidana menjadi berimbang.

3. Perbaiki moral aparat penegak hukum, yaitu terobosan dalam praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi pada lembaga pengadilan. Agar tidak terjadi kemerosotan moral dari aparat penegak hukum sehingga penetapan subsidi pidana tidak dapat dijadikan celah permainan seperti halnya aparat penegak hukum yang berkoalisi dengan pelaku tindak pidana korupsi sehingga penjatuhan subsidi pidana menjadi tidak berimbang dan dirasakan kurang adil bagi masyarakat.
4. Adanya penyuluhan hukum bagi masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami unsur-unsur memperkaya diri sendiri atau praktik-praktik korupsi yang terjadi di sekitar, sehingga kinerja dari aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat terbantu dengan adanya dukungan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Listianto, *Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Surakarta*. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010).
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Cet. VI, Jakarta, Melton Putra, 2007.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2001.
- Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah, departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan tahun 2009 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)*, Jakarta: 2009.
- Eka Bagus Setyawan, *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Yogyakarta: Andi, 2012.
- Fuad Akbar Yamin. *Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).
- Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Hendarman Supandji, *Substansi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Makalah Penataran Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Puslitbang Kejahung R.I, 2006.

- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Bandung: Penerbit Grafitri, 2006.
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Moekijat, *Kamus Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nanang Fattah, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Rodakarya, 2002.
- Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Munandir, *Ensiklopedia Pendidikan*, Malang: UM PRESS, 2001.
- Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Cet. Ke-15 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Pedoman Pelaksanaan BG SMA, *Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 2009*, h. 53, [Http://Dikmenum.go.id/block-grant-2008](http://Dikmenum.go.id/block-grant-2008).
- Rambat Lupioadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktek*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek International*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004.
- Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

- The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Vincent Gaspersz, D.Sc., CFPIM, CIQA, *Total Quality Management* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- W.J.S. Poerwadarminta, 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 232/Un.08/FSH/PP.009/01/2018

Y E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (l) :
- a. Dr. Agustin Hanafi., Lc., MA Sebagai Pembimbing I
 - b. Syarifah Rahmatillah, MH Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
- N a m a :** Nova Rahmalia
N I M : 141310187
Prodi : HPI
J u d u l : Sanksi Pidana Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 1 Bireun (Studi Putusan PN Banda Aceh No.25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna)
- K e d u a :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 16 Januari 2018


Dekan,

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1855/Un.08/FSH.I/04/2018

10 April 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
2. Ketua Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nova Rahmalia
NIM : 141310187
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ X (Sepuluh)
Alamat : Jeulingke, Rawa Sakti Barat, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "Sanksi Pidana Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri Bireun" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,
Kuliah Nurdin



LEMBAR WAWANCARA

**SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN
MUTU (BOMM) SMK NEGERI 1 BIREUEN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna)

1. Mengapa hakim menjatuhkan sanksi pidana uang pengganti pada kasus tersebut?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti pada kasus tersebut?
3. berapa jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana?
4. Apa kendala dalam proses pembayaran uang pengganti pada kasus tersebut?
5. Bagaimana bila terpidana tidak sanggup membayar uang pengganti?
6. Bagaimana bila terpidana hanya mampu membayar uang pengganti hanya setengah dari total uang pengganti yang diputuskan di pengadilan?
7. Apa alasan hakim tidak setuju pada penjatuhan uang pengganti?
8. Bagaimana tanggapan hakim tentang sanksi pidana uang pengganti?
9. Mengapa sanksi pidana uang pengganti harus diberlakukan?
10. Berdasarkan apa pidana uang pengganti diberlakukan?



PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH /
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL/ PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141
E-mail: pn_banda_aceh@yahoo.co.id
Kode Pos 23242

SURAT KETERANGAN

No: W1-U1/1775/ AT. 02.03/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NOVA RAHMALIA
NIM : 141310187
Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam / X (Sepuluh).
Alamat : Jeulinke, Rawa Sakti Barat, Banda Aceh.

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tanggal 10 April 2018 Nomor : 1855/Un.08/FSH.I/04/2018, telah selesai wawancara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul " SANKSI PIDANA UANG PENGGANTI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMK NEGERI 1 BIREUEN".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 16 April 2018
PANITERA PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH,
TANWIMAN SYAM,SH.
NIP. 196107121982031004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nova Rahmalia
Tempat/Tanggal Lahir : Mukablang, 27 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat Rumah : Desa Mukablang, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya
Email : novarahmalia16@gmail.com
Telp/hp : 082274258528

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD
MIN Sikabu Tahun Lulus: 2007
2. SLTP
MTsN Kuala Batee Tahun Lulus: 2010
3. SLTA
SMAN Unggul Tunas Bangsa Tahun Lulus: 2013
4. **PERGURUAN TINGGI**
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Tahun Lulus: 2018

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ibnu Su'ud, Ama. Pd
Nama Ibu : Nur Asiah, S.Pd
Pekerjaan Ayah : PNS (Guru)
Pekerjaan Ibu : PNS (Guru)
Alamat Asal : Desa Mukablang, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 16 April 2018
Penulis,

Nova Rahmalia
141310187